

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan dalam Islam merupakan suatu ibadah, sunnah Allah SWT dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Sunnah Allah berarti menurut *qadrat* serta *iradat* Allah pada penciptaan alam semesta ini, sedangkan sunnah Rasul berarti mengikuti tradisi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW yang telah dilakukan oleh dirinya sendiri dan buat umatnya.² Dalam firman Allah SWT dalam QS. An-Nur ayat 32 yaitu:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ
مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (QS. An-Nur : 32).³

Keabsahan suatu perkawinan menunjukkan adanya suatu perkawinan telah dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang dan syariat Islam. Salah satu rukun dalam perkawinan adalah hadirnya wali dalam pernikahan untuk mengkad nikahkan calon pengantin perempuan dengan calon pengantin laki-laki yang ingin melaksanakan perkawinan. Jika perkawinan itu dilangsungkan tanpa

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2007), hal. 41.

³ QS. An-Nur Ayat, 32.

wali atau wali tersebut ada tetapi bukan yang berwenang, maka perkawinan itu dianggap tidak sah menurut hukum.⁴

Dalam hukum islam yang berhak menjadi wali untuk kepentingan anak adalah ayah. Jika tidak ada ayah maka barulah hak perwaliannya baru bisa digantikan dengan keluarga atau kerabat terdekat lainnya seperti saudara laki-laki dari pihak sang ayah. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW dari Amir bin Zubair dari ayahnya menurut Riwayat Tirmidzi dan lima perawi yang berbunyi:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ

Artinya: “Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali” (HR. Tirmidzi Ahmad, Abu Daud, Ibn Hibban dan Al-Hakim).⁵

Wali pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) dibagi menjadi dua macam yaitu wali nasab dan wali hakim.⁶ Wali nasab adalah wali yang berasal dari hubungan darah. Sedangkan wali hakim ialah wali yang bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirinya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau *ghaib* atau *adhal* (enggan). Wali hakim merupakan orang yang diangkat oleh pemerintah atau lembaga masyarakat yang biasa disebut dengan *Ahlul Halli wal Aqdi* untuk menjadi *Qaḍi* dan diberi wewenang untuk bertindak sebagai wali dalam suatu perkawinan.⁷ Hal itu sesuai dengan Peraturan Menteri Agama RI No. 30 Tahun 2005 menyebutkan bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan

⁴ Departemen Agama RI, *Pedoman Pembantu Pengawai Pencatat Nikah*, (Jakarta: Ikhlas Beramal, 2003), hal. 63.

⁵ Moh. zuhri, dkk, *Terjemah Sunan At-Tirmidzi* (CV Asy-Syifa’: Semarang, 1992), hal. 426.

⁶ Pasal 20 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

⁷ Saif dli Zamani, “*Penghulu Sebagai Wali Hakim Dalam Akad Nikah Studi Terhadap Penghulu Kantor Urusan Agama Di Wilayah Kota Yogyakarta*,” Alumni Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jurnal Al-Ahwal, 2 (2019), hal. 36.

(KUA) dalam wilayah Kecamatan yang bersangkutan ditunjuk menjadi wali hakim untuk menikahkan mempelai wanita yang tidak mempunyai wali nasab atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat atau mafqud atau berhalangan atau *adhal*, dan apabila kepala KUA kecamatan tersebut berhalangan atau tidak ada, maka kepala seksi yang membidangi tugas urusan agama islam atau nama kepala kantor departemen agama kabupaten/kota diberi kuasa atas nama menteri agama menunjuk salah satu penghulu pada kecamatan tersebut atau terdekat untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya.⁸

Wali *Adhal* disebut juga wali enggan adalah seseorang yang menolak atau ragu-ragu untuk melangsungkan perkawinan. Menurut Ulama, wali *Adhal* diartikan sebagai wali yang menolak menikahkan putrinya yang sudah dewasa dan cerdas dengan laki-laki yang sederajat. Jika pihak perempuan telah menyatakan keinginannya untuk menikah dan kedua calon pengantin saling memiliki rasa sayang, maka penolakan tersebut dianggap haram menurut hukum syariah.⁹

Berkaitan dengan perpindahan dengan wali nasab yang disebabkan karena *adhal* ke wali hakim dalam suatu pernikahan yang berlaku di Indonesia, juga dinyatakan dalam Kompilasi Hukum Islam ayat 2 Pasal 23 yang berbunyi:

1. *Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhal atau enggan.*
2. *Dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.*

⁸ Peraturan Menteri Agama RI No. 30 Tahun 2005

⁹ Muhammad Jawab Mughniyyah, *Fiqh ala Madzahib al Khamsah*, terj. Muhammad Afif, dkk, Fiqih Lima Mazhab, cet 6 (Jakarta: Lentera, 2001), hal. 345.

Dalam KHI tersebut kaitannya dengan wali *adhal* seseorang dapat menggunakan wali hakim apabila wali yang berhak menikahkan berhalangan atau menolak menjadi wali (*adhal*) dengan putusan pengadilan.¹⁰ Namun ketika wali tersebut enggan (*adhal*) namun pengadilan tidak menetapkan wali tersebut *adhal* maka perkawinan tidak dapat dilangsungkan. Hal ini disebabkan karena belum terpenuhinya rukun wali nikah yang merupakan syarat-syarat sahnya perkawinan.

Apabila perkara wali *adhal* dikaitkan dengan *masalah mursalah* maka perkara tersebut menarik untuk kita dalami. Kemerarikan perkara tersebut terletak pada putusan terhadap permohonan penetapan wali *adhal* melalui Pengadilan Agama. Karena secara fiqih apabila wali enggan (*adhal*) menikahkan anak perempuannya akan berganti kepada wali hakim tanpa melalui putusan Pengadilan Agama. Tetapi dalam prakteknya di Kantor Urusan Agama harus melalui proses permohonan wali hakim ke Pengadilan Agama, dikarenakan apabila tidak ada putusan dari Pengadilan Agama ditakutkan akan ada pemalsuan data, manipulasi, atau rekayasa wali. Dengan adanya surat putusan dari pengadilan untuk menganti ke wali hakim, kantor urusan agama akan memiliki dasar hukum agar pernikahan bisa berlangsung secara sah dimata agama dan hukum. Dalam *masalah mursalah*, *masalah* merupakan bagian dari metode istinbat hukum dalam menetapkan permohonan ini. Dengan demikian *masalah mursalah* ini merupakan maslahat yang bertujuan untuk memelihara syara' yang dapat dijadikan dasar

¹⁰ Kompilasi Hukum Islam ayat 2 Pasal 23

pijakan dalam mewujudkan kebaikan yang dihajatkan manusia serta terhindar dari kemudharatan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh dan mengetahui bagaimana penetapan wali hakim sebagai pengganti wali *adhal* dalam perspektif *masalah mursalah* mengangkat permasalahan dengan judul **“Implementasi Penetapan Wali Hakim Sebagai Pengganti Wali *Adhal* dalam Perspektif *Masalah Mursalah* (Studi di KUA Wilayah Kabupaten Kediri)”**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang penelitian di atas upaya menjadi lebih terarah maka penulis akan rumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Penetapan Wali Hakim sebagai pengganti Wali *Adhal* di KUA Wilayah Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana Implementasi Penetapan Wali Hakim sebagai pengganti Wali *Adhal* di KUA Wilayah Kabupaten Kediri ditinjau dari perspektif *Masalah Mursalah*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini untuk memaparkan sebagai berikut:

1. Untuk menggambarkan Implementasi Penetapan Wali Hakim sebagai pengganti Wali *Adhal* di KUA Wilayah Kabupaten Kediri.

2. Untuk menggambarkan Implementasi Penetapan Wali Hakim sebagai pengganti Wali *Adhal* di KUA Wilayah Kabupaten Kediri ditinjau dari perspektif *Maslahah Mursalah*.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan beberapa tujuan masalah yang sudah peneliti paparkan, maka peneliti berharap agar penelitian ini bisa memberikan manfaat baik secara teoritis dan praktis. Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

- a. Sebagai perbandingan, teori, dan tambahan referensi mengenai implementasi penetapan wali hakim sebagai pengganti wali *adhal* dalam perspektif *masalah mursalah*. Sehingga dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa dan mahasiswi.
- b. Sebagai pedoman dan pandangan dalam penetapan wali hakim sebagai pengganti wali *adhal*, agar kedepannya dapat memberikan pemahaman kepada pembaca tentang permohonan wali *adhal* perspektif *masalah mursalah*.

2. Secara Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi keilmuan dan juga diharapkan bisa memberikan berbagai penjelasan mengenai implementasi penetapan wali hakim sebagai pengganti wali *adhal* dalam perspektif *masalah mursalah*, sehingga dapat diaplikasikan untuk upaya mengurangi kecurangan atau rekayasa dalam permohonan wali hakim karena wali *adhal*.

E. Penegasan Istilah

Adapun penegasan istilah dalam penelitian ini, dibagi dalam dua kategori yaitu penegasan secara konseptual dan operasional.

1. Penegasan Konseptual

Agar di dalam penelitian tidak terjadi adanya penafsiran yang berbeda dengan maksud peneliti, maka peneliti akan menjelaskan istilah pada judul penelitian ini. Istilah yang perlu peneliti jelaskan adalah, sebagai berikut:

a. Implementasi

Implementasi yaitu suatu kegiatan atau tindakan dari sebuah pelaksanaan rencana yang dibuat dengan cermat untuk mencapai tujuan tertentu. Implementasi dimulai setelah setiap aspek proses perencanaan dianggap sempurna. Implementasi menurut teori Jones bahwa: *“Those Activities directed toward putting a program into effect”* (Proses mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya). Jadi Implementasi terjadi setelah suatu kebijakan ditetapkan, yang berfungsi sebagai sarana bagi kebijakan tersebut untuk mencapai tujuannya.¹¹

Pengertian implementasi menurut Nurdin Usman dalam bukunya yang berjudul Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum menjelaskan mengenai implementasi sebagai berikut: “Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya

¹¹ Mulyadi, *Implementasi kebijakan*(Jakarta:Balai Pustaka,2015), hal. 45.

mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekadar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan”.¹²

b. Wali Hakim

Wali hakim yang biasa disebut *Ahlul Halli wal Aqdi*, adalah orang yang ditunjuk oleh pemerintah atau lembaga masyarakat untuk berperan sebagai *Qadi* dan memikul tanggung jawab sebagai wali dalam suatu pernikahan.¹³ Hal itu sesuai dengan Peraturan Menteri Agama RI No. 30 Tahun 2005 menyebutkan bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) dalam wilayah Kecamatan yang bersangkutan ditunjuk menjadi wali hakim untuk menikahkan mempelai wanita yang tidak mempunyai wali nasab atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat atau mafqud atau berhalangan atau *adhal*, dan apabila kepala KUA kecamatan tersebut berhalangan atau tidak ada, maka kepala seksi yang membidangi tugas urusan agama islam atau nama kepala kantor departemen agama kabupaten/kota diberi kuasa atas nama menteri agama menunjuk salah satu penghulu pada kecamatan tersebut atau terdekat untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya.¹⁴

c. Wali *Adhal*

Dalam Peraturan Menteri Agama disebutkan bahwa wali *adhal* ialah wali nasab yang mempunyai kekuasaan untuk menikahkan

¹² Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (Jakarta:Grasindo, 2002), hal. 170.

¹³ Saif adli Zamani, “*Penghulu Sebagai Wali Hakim Dalam Akad Nikah Studi Terhadap Penghulu Kantor Urusan Agama Di Wilayah Kota Yogyakarta*,” Alumni Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, *Jurnal Al-Ahwal*, 2 (2019) hal. 36.

¹⁴ Peraturan Menteri Agama RI No. 30 Tahun 2005

mempelai wanita yang berada di bawah perwaliannya, tetapi tidak biasa atau tidak mau menikahkan sebagai layaknya seorang wali tersebut.¹⁵

d. *Maslahah Mursalah*

Maslahah Mursalah terdiri dari dua kata yang saling berhubungan dalam bentuk sifat-*maushuf*, atau dalam bentuk khusus yang menunjukkan hubungannya dengan *al-maslahah*. *Al-mursalah* adalah *isim maf'ul* (objek) dari *fi'il madhi* (kata dasar) dalam bentuk *tsulasi* (kata dasar yang tiga huruf), yaitu dengan penambahan huruf "alif" di pangkalnya, sehingga menjadi Secara etomologis (bahasa) artinya "terlepas", atau dalam arti (bebas). Kata "terlepas" dan "bebas" di sini bila dihubungkan dengan kata *maslahah* maksudnya adalah "terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan".¹⁶

Macam-macam *maslahah* ada tiga:

1. *Maslahah mu'tabarah*: *maslahah* yang diperhitungkan oleh syari', yang menunjukkan adanya petunjuk syariah, baik tersurat maupun tersirat, yang memberi petunjuk perlunya pembentukan hukum berdasarkan *maslahah*.
2. *Maslahah mulghah*: suatu bentuk *maslahah* yang dianggap bermanfaat dan wajar, namun tidak diakui atau didukung oleh syara' (hukum Islam) karena petunjuk syara' yang bertentangan.

¹⁵ Al Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hal. 120.

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Edisi Pertama Cetakan Ke-6, (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 354.

Contoh seorang raja atau orang kaya yang mencampuri istrinya di siang hari pada bulan puasa, untuk sanksinya yaitu disuruh berpuasa dua bulan berturut-turut. Karena dengan cara inilah yang akan membuatnya jera.

3. *Maslahah mursalah*: yaitu apa yang dipandang baik oleh akal sejalan dengan tujuan syariat dalam menetapkan hukum, namun tidak ada petunjuk syara' yang mendukung dan menolaknya.

Maslahah mursalah (sering disebut juga *masalih mursalah* atau *istislah*) adalah penetapan hukum berdasarkan kemaslahatan yang tidak didukung oleh dalil nash secara terperinci (khusus), tetapi didukung oleh makna sejumlah nash. Metode *maslahah mursalah* merupakan hasil induksi dari logika sekumpulan nash, bukan nash parsial sebagaimana dalam metode qiyas.¹⁷

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan definisi konseptual di atas, maka yang dimaksud dengan judul “Implementasi Penetapan Wali Hakim Sebagai Pengganti Wali *Adhal* Dalam Perspektif *Maslahah Mursalah* (Studi Di KUA Wilayah Kabupaten Kediri)” adalah bagaimana penetapan wali hakim sebagai pengganti wali *adhal*, dengan permohonan wali hakim ke Pengadilan Agama, agar KUA punya dasar hukum dan untuk meminimalisir manipulasi atau rekayasa wali ditinjau dari perspektif *Maslahah Mursalah*.

¹⁷ Ali Sodikin, *Fiqh Ushul Fiqh Sejarah, Metodologi, dan Implementasinya di Indonesia*, cetakan ke-1. (Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012), hal. 92.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam penyusunan dalam penyusunan skripsi ini, maka peneliti membuat sistematika penelitian sebagai berikut:

Bagian Awal: Halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halamana pengesahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar, halaman daftar lampiran, halaman keaslian, motto, persembahan, pedoman transliterasi, dan abstrak.

Penulisan skripsi ini nantinya akan disusun dengan sistematika yang berisikan sub-sub bab tersendiri, antara lain:

Bab I Pendahuluan: Pada bab ini penyusun akan menulis tentang pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka: Berisi tentang kajian teori yang berkaitan dengan wali nikah dan *masalah mursalah*. Pada bab ini juga berisi mengenai penelitian terdahulu.

Bab III Metode Penelitian: Berisi tentang gambaran umum terkait dengan metode atau teknik yang digunakan dalam implementasi penetapan wali hakim sebagai pengganti wali *adhal* dalam perspektif *Maslahah Mursalah* (studi di KUA wilayah Kabupaten Kediri). Di mana penelitian ini dilakukan dengan cara pengamatan langsung pada lokasi penelitian kemudian melakukan wawancara kepada para pihak yang ada secara mendalam dan diperkuat dengan adanya dokumentasi penelitian ini disebut field research. Pada bab ini berisi tentang lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data,

teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian: Memuat tentang paparan data dan temuan penelitian yang telah diperoleh dari penelitian yang dilakukan secara langsung terkait implementasi penetapan wali hakim sebagai pengganti wali *adhal* dalam perspektif *Maslahah Mursalah* (studi di KUA wilayah Kabupaten Kediri). Setelah paparan data diperoleh selama kegiatan penelitian telah dipaparkan, maka hal berikutnya memaparkan temuan yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian. Di mana penelitian ini akan dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan sementara atau penelitian yang telah dilakukan.

BAB V Pembahasan: Berisi tentang pembahasan, pada bab ini peneliti akan membahas mengenai pembahasan atau analisis data yang telah didapatkan akan digabungkan serta dianalisis dalam bentuk analisis deskriptif guna menjawab pertanyaan penelitian terkait implementasi penetapan wali hakim sebagai pengganti wali *adhal* dalam perspektif *Maslahah Mursalah* (studi di KUA wilayah Kabupaten Kediri) yang akan dibagi menjadi beberapa subbab.

BAB VI Penutup: Berisikan tentang kesimpulan yang berkaitan dengan pembahasan implementasi penetapan wali hakim sebagai pengganti wali *adhal* dalam perspektif *Maslahah Mursalah* (studi di KUA wilayah Kabupaten Kediri), kemudian juga mencakup saran yang diberikan oleh peneliti berkaitan dengan penelitian yang telah selesai dilakukan.